



PUTUSAN

Nomor 688 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ASRI SAITIAN alias ASRI**;
Tempat Lahir : Tabarfane;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun / 10 Juli 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan
Utara, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Atau;
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



1. Menetapkan Terdakwa ASRI SAITIAN bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 335 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI SAITIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel *foto copy* Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg.No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - b. 1 (satu) jepit *foto copy* yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;
Dikembalikan kepada saksi Baso DG Tata Alias Haji Tata
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ASRI SAITIAN alias ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta secara melawan hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang”;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI SAITIAN alias ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua) puluh hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel *foto copy* Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret Reg. Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - b. 1 (satu) jepit *foto copy* yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul tanggal 26 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ASRI SAITIAN alias ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel *foto copy* Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 28 Maret 2018 Reg. No: 8/Pdt.G/2017/PN Tul, dalam perkara perdata antara Hi. Mante Saitian, dkk sebagai Penggugat lawan Hasim Saitian, dkk sebagai Tergugat;
 - 1 (satu) jepit *foto copy* yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00001 Desa Tabarfane NIB 25.02.02.10.0001 atas nama pemegang Hak Hi. Baso DG Tata;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asis Goin alias Asis;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta.Pid/2018/PN Tul., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



pada tanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum melakukan perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa tentang Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang dimaksud Terdakwa dalam memori kasasinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama sekali bukan menyatakan Pasal 335 Ayat (1) butir KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali hanya frasa : "Dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan" saja yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 335 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Terdakwa dkk telah berbuat main hakim sendiri yang dilarang dalam negara hukum, memagar,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



menyerobot lahan yang ada dalam penguasaan orang laib dan belum tentu milik Terdakwa dkk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi lokasi dengan membawa peralatan untuk membuat pagar disertai dengan membawa rombongan hingga \pm 10 (sepuluh) orang membuat rasa takut tidak saja kepada korban juga kepada masyarakat lainnya;
- Bahwa atas dasar tersebut pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki agar dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa dkk juga masyarakat lain agar tidak berbuat semena-mena sebagaimana Terdakwa dkk lakukan. Oleh karena itu beralasan jika pidana yang dijatuhkan diperbaiki sebagaimana amar di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul, tanggal 26 Oktober 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ASRI SAITIAN alias ASRI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/2018/PT AMB, tanggal 11 Februari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 100/Pid.B/2018/PN Tul, tanggal 26 Oktober 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRI SAITIAN alias ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 688 K/Pid/2019